



BUPATI SAMBAS

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS

NOMOR : 202 Tahun 2004

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KABUPATEN SAMBAS
TAHUN PELAJARAN 2004/2005

BUPATI SAMBAS,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang Tertib Administrasi, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dipandang perlu menetapkan Kelembagaan Sekolah tersebut;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sambas.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sambas (Lenbaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2003 Nomor 3);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 188/C/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pembukaan dan Pengerian Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Sambas.

Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedudukan, fungsi, dan susunan organisasi serta Tata Kerja SMA dan SMK sebagaimana dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Sambas.

Jumlah Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Tebas 1 buah
2. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sajingan 1 buah
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Paloh 1 buah

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa :

- a. Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.
- b. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 7 Juni 2004

BUPATI SAMBAS,

TTD

BURHANUDDIN. A. RASYID

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. SUYADI WIJAYA
NIP 520007194

Lampiran : Keputusan Bupati Sambas

Nomor

: 202 Tahun 2004

Tanggal

: 7 Juni 2004

Tentang

: Pembukaan Kelembagaan SMA dan SMK Negeri
di Kabupaten Sambas

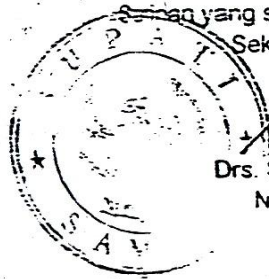
NO	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	LOKASI		TERHITUNG MULAI OPERASIONAL (TMO)
			KECAMATAN	KAB/KODYA/KOTIF	
1	KAL - BAR	SMA Negeri 2 Tebas	Tebas	Kab. Sambas	1 Juli 2004
2	KAL - BAR	SMA Negeri 1 Sajingan	Sajingan	Kab. Sambas	1 Juli 2004
3	KAL - BAR	SMK Negeri 1 Paloh	Paloh	Kab. Sambas	1 Juli 2004

BUPATI SAMBAS,

TTD

BURHANUDDIN A. RASYID

Sesuai yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,



Drs. SUYADI WIJAYA
NIP 520007194